Jakarta, 10 Oktober 2025

Nomor/*Number* : 710/SOHO-OJK/X/2025
Lampiran/*Attachment* : -
Perihal/*Regarding* : Keterbukaan Informasi/ *Information Disclosure*

Kepada Yth/ *To:*
Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan hormat,
Dear Sir/Madam,

Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 45/2024**"), dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi dengan rincian Emiten sebagai berikut:
*This Information Disclosure is submitted in order to comply with: (i) Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities ("**POJK 17/2020**"); (ii) Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 regarding Information Disclosure or Material Facts by Issuers or Public Companies ("**POJK 31/2015**") and (iii) Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45 Year 2024 concerning Development and Strengthening of Issuers and Public Companies ("**POJK 45/2024**"), we hereby for and on behalf of the Company submit Information Disclosure with details of the Issuers as follows:*

Nama Emiten/*Issuer Name*	: PT. Soho Global Health, Tbk. ("**Perseroan**"/ "***Company***")
Bidang Usaha/ *Line of Business*	: Kesehatan/ Industri Farmasi / *Healthcare / Industry Pharmacy*
Telepon/ *Telephone*	: (021) 4683 2588
Faksimili/ *Facsimile*	: (021) 4683 2589
Alamat surat elektronik/ *E-mail*	: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai transaksi penerimaan pinjaman oleh Perseroan serta anak perusahaanya, yakni PT. Soho Industri Pharmasi dan PT. Parit Padang Global, sebagai Debitur (bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai "**Debitur**") dari PT. Bank HSBC Indonesia sebagai Bank (selanjutnya disebut sebagai "**HSBC**").
*This Information Disclosure contains information regarding the loan received by the Company and its subsidiaries, namely PT. Soho Industri Pharmasi and PT. Parit Padang Global, as the Borrower (jointly or respectively hereinafter referred to as the "**Borrower**") from PT. Bank HSBC*

*Indonesia as Bank (hereinafter referred to as the "**HSBC**").*

Pada tanggal 10 Oktober 2025, Debitur dan HSBC telah bersama-sama menandatangani suatu Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/213168/U/250610 ("**Perjanjian Fasilitas**") (selanjutnya disebut sebagai "**Transaksi**").
*On 10 October 2025, the Borrower and HSBC have entered into an Corporate Facility Agreement No. JAK/213168/U/250610 ("**Facility Agreement**") (hereinafter referred to as the "**Transaction**").*

Adapun uraian mengenai Transaksi adalah sebagai berikut:
The details regarding the Transaction are as follows:

1. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, karena nilai Transaksi kurang dari 20% ekuitas Perseroan; dan
 This Transaction does not constitute a Material Transaction as referred to in Article 3 paragraph (1) of POJK 17/2020, since the Transaction value is less than 20% of the Company's equity; and
2. Transaksi ini memuat informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga perdagangan efek Perseroan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") atau keputusan investasi pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut ("Informasi Material"), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 POJK 45/2024.
 *This Transaction contains material information or facts which may affect the securities trading price of the Company on the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") or the investment decision of investors, potential investors or any other parties who may have interest on such information or facts ("**Material Information**"), as referred to in Article 1 point 9 of POJK 45/2024.*

Sehingga, sehubungan dengan Transaksi, Perseroan wajib melaporkan dan mengumumkan Informasi Material terkait dengan Transaksi sesegera mungkin dan paling lambat sebelum dimulainya sesi I waktu perdagangan di Bursa Efek pada hari kerja berikutnya.
Accordingly, in connection with the Transaction, the Company is required to report and announce the Material Information relating to the Transaction as soon as possible and no later than prior to the commencement of the first trading session on the Exchange on the following business day.

I. Uraian Singkat Mengenai Pihak-Pihak Dalam Transaksi/ *Brief Description of the Parties in the Transaction*

A. Uraian Singkat Tentang Perseroan/ *Brief Description of the Company*

i. Riwayat Singkat Perseroan/ *Brief History of The Company*

Perseroan merupakan suatu perusahaan publik tercatat dan didirikan berdasarkan Akta No. 116 tertanggal 27 Agustus 1956, dibuat di hadapan Notaris E. Pondaag, Akta pendirian tersebut diumumkan dalam Berita Negara RI No. 517 tanggal 16 Februari 1957, Tambahan No. 39.
The Company is a publicly listed company established pursuant to the Deed No. 116 dated 27 August 1956, made before Notary E. Pondaag. The Deed of Establishment of the Company was announced in State Gazette No. 517 dated 16 February 1957, Supplemental No. 39.

PT. SOHO Global Health Tbk.
Jl. Rawa Sumur II Kav. B.B3
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930 INDONESIA

T. +6221 4683 4411
F. +6221 4683 4422, 4683 0505 (marketing)
www.sohoglobalhealth.com

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dari waktu ke waktu. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK-04/2014 dan No. 33/POJK-04/2014 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Soho Global Health No. 126 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, SH, M.KN. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0255808 tanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098281.AH.01.11 tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020. Perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Soho Global Health, TbkNo. 175 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, SH, M.KN yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 27 Oktober 2023 nomor AHU-AH.01.03-0134270.

The Articles of Association ("AOA") of the Company have from time to time been amended. The amendment in the AOA to comply with OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 and No. 33/POJK.04/2014 was stated in Deed on Resolutions of Extraordinary General Meeting of PT Soho Global Health No. 126 dated 19 June 2020, made before Notary Jimmy Tanal, SH, M.kn., and has been approved by the Minister of Law and Human Rights through its Decree No. AHU-AH. 01.03-0255808 dated 23 June 2020 and has been registered in Company Registry No. AHU-0098281.AH.01.11 tahun 2020 dated 23 June 2020.The latest amendment to the Articles of Association of the Company is set forth in Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Soho Global Health, Tbk No. 175 dated 19 October 2023 made before Notary Jimmy Tanal, SH, M.KN, which notification of changes to the articles of association has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Letter dated 27 October 2023 number AHU-AH.01.03-0134270

Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana yang dilakukan pada tahun 2020 dengan kode saham “SOHO”.

The Company firstly listed its shares on the Indonesia Stock Exchange through an Initial Public Offering held in 2020 under share code "SOHO".

ii. Kegiatan Usaha Perseroan/ *The Company's Business Activities*

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Dalam pelaksanaan maksud dan tujuan Perseroan tersebut, Perseroan memiliki dan mengembangkan beberapa anak perusahaan dengan bidang usaha yang dijalankan adalah bidang Kesehatan/ Industri Pharmasi dan Distribusi Obat-Obatan dan Alat Kesehatan.

The purposes and objectives of the Company are to engage in Holding Company Activities and Other Management Consulting Activities. In carrying out the purpose and objective of the Company, the Company owns and develops several subsidiaries

whose business activities are in the fields of Healthcare / Industry Pharmacy and Distribution of Medicines and Medical Devices.

iii. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham/ *Capital Structure and Composition of Shareholders*

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders is as stated in the Company's Register of Shareholders as of September 30, 2025 issued by PT Datindo Entrycom, as the Securities Administration Bureau of the Company, as follows:

Keterangan/ *Information*	**Nilai Nominal Rp. 50 per Saham/ *Nominal Value Rp. 50 per Share***		
	Jumlah Saham/ *Number of Shares*	**Nilai Nominal (Rp)/ *Nominal Value (Rp)***	**(%)**
Modal Dasar/ *Authorized capital*	28.635.121.560	1.431.756.078.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Paid-up Capital*			
Cascade Creek PTY LTD	1.537.362.000	76.868.100.000	12,113
Medisia Investment Holdings PTE. LTD	2.851.733.000	142.586.650.000	22,469
Tan Giok Nio	1.143.986.170	57.199.308.500	9,014
Tiberias 96 Pty Ltd	4.812.370.310	240.618.515.500	37,918
Fraburg Pty Ltd	1.202.423.910	60.121.195.500	9,474
Masyarakat/Lain-lain	1.143.807.000	57.190.350.000	9,012
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Total Issued and Paid-Up Capital*	12.691.682.390	634.584.119.500	100
Saham Dalam Portepel/ *Shares in Portfolio*	15.943.439.170	797.171.958.500	

iv. Pengurusan dan Pengawasan/ *Management and Supervision*

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Soho Global Health, Tbk No. 102 tertanggal 16 September 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, SH, M.KN yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 30 September 2025 nomor AHU-AH. 01.09-0344487, susunan kepengurusan dan pengawasan adalah

sebagai berikut:
Based on the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Soho Global Health, Tbk No. 102 dated 16 September 2025 made before Notary Jimmy Tanal, SH, M.KN whose notification of data changes has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Letter dated September 30, 2025 number AHU-AH. 01.09-0344487, the composition of the management and supervision is as follows:

Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*

Presiden Komisaris/ *President Commissioner*	: Eng Liang Tan
Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*	: Harry Salam
Komisaris/*Commissioner*	: Andy Nugroho Purwohardono

Direksi/ *Board of Directors*

Presiden Direktur/ *President Director*	: Ery Yunasri, S.H., LL.M
Direktur/ *Director*	: Piero Brambati
Direktur/ *Director*	: Yuliana
Direktur/ *Director*	: Richard Kidarsa
Direktur/*Director*	: Lim Chern Han
Direktur/ *Director*	: Pandy Harianto

B. Uraian Singkat mengenai Debitur Lainnya selain Perseroan/ *Brief Description of the other Borrower other than the Company*

i. PT. Soho Industri Pharmasi ("SIP")

- Riwayat Singkat SIP/ *Brief Description of SIP*
 SIP didirikan dan berdiri berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan Akta No. 39 tanggal 18 Juli 1951, dibuat di hadapan Raden Kardiman, Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. J.A 5/61/20 tanggal 23 April 1952.

 SIP is established and existing under Indonesian law based on Deed No. 39 dated July 18, 1951, drawn up before Raden Kardiman, Notary in Jakarta. The Deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. J.A 5/61/20.

- Kegiatan Usaha SIP/ *The SIP's Business Activities*
 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SIP, maksud dan tujuan SIP adalah berusaha dalam bidang: (a) Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, (b) Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk rhizoma), (c) Industri Glukosa dan Sejenisnya, (d) Industri Pati dan Produk Pati Lainnya, (e) Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula Dari Coklat, (f) Industri Kembang Gula, (g) Industri Kembang Gula Lainnya, (h) Industri Minuman Ringan, (i) Industri Minuman Lainnya, (j) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta

Gigi, (k) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, (l) Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia, (m) Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia, (n) Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu, (o) Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula, (p) Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, q) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia.
Pursuant to the provisions of Article 3 of SIP's Articles of Association, purpose and objectives of SIP are engaged in the field of: (a) Industry of Processing of Milk Powder and Condensed Milk, (b) Industry of Milling of Various Tubers and Vegetables (including Rhizoma), (c) Industry of Glucose and the like, (d) Industry of Starch and Other Starch Products, (e) Industry of Food from Chocolate and Confectionery from Chocolate, (f) Industry of Confectionery, (g) Industry of Other Confectionery, (h) Industry of Soft Drink, (i) Industry of Other Beverages, (j) Industry of Cosmetic for Human, including Toothpaste, (k) Industry of Pharmacy Products for Human, (l) Industry of Traditional Medicine Raw Materials for Human, (m) Industry of Traditional Medicine Products for Human, (n) Wholesale Trade of Milk and Dairy Products, (o) Wholesale Trade of Sugar, Chocolate and Confectionery, (p) Wholesale Trade of Non-Alcoholic Non-Dairy Beverages, (q)Wholesale Trade of Laboratory Equipment, Pharmacy Equipment, and Medical Devices for Human, (r) Wholesale Trade of Cosmetics for Humans.

- Susunan Pemegang Saham/ *Composition of Shareholders*
 Berdasarkan Akta No. 220 tanggal 30 Juni 2022 dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, SH, M.KN, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 02 Agustus 2022 nomor AHU-AH. 01.09-039304. Susunan pemegang saham SIP adalah sebagai berikut:
 Based on Deed No. 220 dated 30 June 2022 made before Notary Jimmy Tanal, SH, M.KN, *whose notification of data changes has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Letter dated August 02, 2022 number AHU-AH. 01.09-0039304. The composition of SIP's shareholders is as follows:*

Pemegang Saham/ *Shareholders*	**Jumlah Saham (dalam Rupiah)/ Number of Shares (in Rupiah)**	**%**
PT. Soho Global Health, Tbk	73.360.000	99,64
PT. Parit Padang Global	140.000	0,36

- Pengurusan dan Pengawasan/ *Management and Supervision*
 Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 4 September 2025 dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, SH, M.KN, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 08 September 2025 nomor AHU-AH. 01.09-0334848. Susunan pengurus dan pengawas SIP adalah sebagai berikut:
 Based on Deed No. 32 dated September 4, 2025, whose notification of data

changes has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Letter dated September 08, 2025 number AHU-AH. 01.09-0334848 the composition of the management and supervisors of SIP is as follows:

Komisaris/ *Commissioner*	: Andy N. Purwohardono
Presiden Direktur/*President Director*	: Ery Yunasri, S.H., LL.M
Direktur/ *Director*	: Piero Brambati
Direktur/ *Director*	: Kalista Utama
Direktur/ *Director*	: Raphael Aswin S.
Direktur/ *Director*	: Pandy Harianto

ii. PT. Parit Padang Global ("PPG")

- Riwayat Singkat PPG/ *Brief Description of PPG*

 PPG didirikan dan berdiri berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan Akta No. 01 tanggal 3 Agustus 2009, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-42317.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

 PPG is established and exisitng under Indonesian law based on Deed No. 01 dated August 3, 2009, drawn up before Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notary in Jakarta. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-42317.AH.01.01.Tahun 2009 dated August 28, 2009.

- Kegiatan Usaha PPG/ *The PPG's Business Activities*

 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PPG, maksud dan tujuan PPG adalah berusaha dalam bidang: (a) Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan, (b) Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan, (c) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, (d) Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur, (e) Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu, (f) Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani, (g) Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula, (h) Perdagangan Besar Produk Roti, (i) Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, (j) Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya, (k) Perdagangan Besar Pakaian, (l) Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik, (m) Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga, (n) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia, (o) Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan, (p) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia, (q) Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan, (r) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, (s) Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, (t) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, (u) Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL, (v) Pergudangan Dan Penyimpanan, (w) Aktivitas Cold Storage, (x) Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat, (y) Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya.

Pursuant to the provisions of Article 3 of PPG's Articles of Association, purpose and objectives of PPG are engaged in the field of: (a) Wholesale of Beef Meat and Processed Beef Meat, (b) Wholesale of Chicken Meat and Processed Chicken Meat, (c) Wholesale of Fishery Processed Products, (d) Wholesale of Egg and Processed Egg Products, (e) Wholesale of Milk and Dairy Products, (f) Wholesale of Oil and Animal Fat, (g) Wholesale of Sugar, Chocolate and Confectionery, (h) Wholesale of Bread Products, (i) Wholesale of Non-Alcoholic Non-Dairy Beverages, (j) Wholesale of Other Foods and Beverages, (k) Wholesale of Clothing, (l) Wholesale of Photographic Equipment and Optical Goods, (m) Wholesale of Household Equipment and Supplies, (n) Wholesale of Pharmaceutical Drugs for Humans, (o) Wholesale of Pharmaceutical Ingredients for Humans and Animals, (p) Wholesale of Traditional Medicines for Humans, (q) Wholesale of Raw Materials of Traditional Medicines for Humans and Animals, (r) Wholesale of Cosmetics for Humans, (s) Wholesale of Various Goods and Other Household Supplies that cannot be classified elsewhere, (t) Wholesale of Laboratory Equipment, Pharmaceutical Equipment, and Medical Devices for Humans, (u) Wholesale of Other Products that cannot be classified elsewhere, (v) Warehousing and Storage, (w) Cold Storage Activity, (x) Bounded Warehousing or Bonded Zone Areas Activities, (y) Other Warehousing and Storage.

- Susunan Pemegang Saham/ *Composition of Shareholders*
 Berdasarkan Akta No. 287 tanggal 29 Desember 2023 dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, SH, M.KN, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 16 Januari 2024 nomor AHU-AH. 01.03-0012934. Susunan pemegang saham PPG adalah sebagai berikut:
 Based on Deed No. 287 dated 29 December, 2023 made before Notary Jimmy Tanal, SH, M.KN*, whose notification of data changes has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Letter dated January 16, 2024 number AHU-AH. 01.03-0012934 the composition of PPG's shareholders is as follows:*

Pemegang Saham/ *Shareholders*	**Jumlah Saham (dalam Rupiah)/ Number of Shares (in Rupiah)**	**%**
PT. Soho Global Health, Tbk	1.366.064.625.000	99,9999
PT. Universal Health Network	1.000.000	0,0001

- Pengurusan dan Pengawasan/ *Management and Supervision*
 Berdasarkan Akta No. 174 tanggal 26 Agustus 2025 dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, SH, M.KN yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 08 September

2025 nomor AHU-AH. 01.09-0334846. Susunan pengurus dan pengawas PPG adalah sebagai berikut:
Based on Deed No. 174 dated August 26, 2025 made before Notary Jimmy Tanal, SH, M.KN*, whose notification of data changes has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Letter dated September 08, 2025 number AHU-AH. 01.09-0334846. The composition of PPG's management and supervisors is as follows:*

Komisaris/ *Commissioner*	: Eng Liang Tan
Presiden Direktur/*President Director*	: Ery Yunasri, S.H., LL.M
Direktur/ *Director*	: Piero Brambati
Direktur/ *Director*	: Edwin Vega Darma
Direktur/ *Director*	: Pandy Harianto

C. Uraian Singkat mengenai HSBC

i. Riwayat Singkat HSBC
HSBC merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berdomisili di World Trade Centre 3, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920.
HSBC is a company engaged in the banking sector, established under the laws of Indonesia, and domiciled at World Trade Centre 3, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920.
Nomor Telepon/ *Phone Number* : 021-1500237

ii. Kegiatan Usaha HSBC/ *HSBC's Business Activities*
Maksud dan tujuan HSBC adalah berusaha dalam Aktivitas Perbankan.
The purpose and objective of HSBC is to engage in banking activities.

II. Uraian Mengenai Transaksi / *Description of Transaction:*

A. Bentuk dan Tujuan Fasilitas / *Form and Purpose of the Facility*

Perjanjian Fasilitas terdiri dari pemberian fasilitas sebagai berikut: (i) Kredit Berdokumen "DC"; (ii) Kredit berdokumen dengan Pembayaran Tertunda/Berjangka ("DPC"); (iii) Pinjaman Impor (Pinjaman Pembeli Setelah Pengapalan); (iv) Pinjaman Impor (Pinjaman Pembeli Setelah Pengapalan) 1; dan (v) Bank Garansi/ Surat Kredit Berdokumen Siaga, selama jangka waktu Perjanjian Fasilitas. Fasilitas pinjaman akan disediakan oleh HSBC kepada Debitur berdasarkan surat permohonan yang harus diberikan oleh Debitur kepada HSBC, sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Fasilitas.
The Facility Agreement consists of the granting of the following facilities: (i) Documentary Credit ("DC"); (ii) Deferred Payment Credit ("DPC"); (iii) Clean Import Loan (Post-shipment Buyer Loan); (iv) Clean Import Loan (Post-shipment Buyer Loan) 1; and (v) Guarantee / Stand-By Letter of Credit, during the term of the Facility Agreement. Loan facilities will be provided by HSBC to the Borrower based on a request letter that must be provided by the Borrower to HSBC, in accordance with the terms and conditions of the Facility Agreement.

B. Nilai Maksimum Fasilitas / *Maximum Facility Amount*

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, fasilitas yang diberikan oleh HSBC untuk tujuan sebagaimana diuraikan dalam Point A di atas diberikan dengan nilai maksimum sebesar Rp. 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).

Based on the Facility Agreement, the facility provided by HSBC is intended for the purposes as set forth in Point A above, is provided with a maximum value of IDR 350,000,000,000 (three hundred fifty billion Rupiah).

C. Ketentuan Penting dalam Perjanjian Fasilitas/ *Important Provisions under the Facility Agreement*

1. Jangka Waktu Keberlakuan/ *Validity Period*

Jangka waktu Perjanjian Fasilitas diberikan selama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Fasilitas, yaitu sejak tanggal 10 Oktober 2025 dengan ketentuan HSBC dan Debitur telah menandatangani Perjanjian Fasilitas, dan akan dengan otomatis diperpanjang untuk periode yang sama pada setiap tanggal ulang tahunnya, hingga Bank secara tertulis membebaskan Debitur dari seluruh kewajiban dan tanggung jawab Debitur menurut Perjanjian Fasilitas.

The term of the Facility Agreement is provided for 1 (one) year from the signing of the Facility Agreement, from October 10, 2025, subject to HSBC and the Borrower having signed the Facility Agreement, and shall be automatically extended for the same period on each anniversary date hereof, until the Bank releases and discharges the Borrower in writing of all its obligations and liabilities under the Facility Agreement.

2. Jaminan/ *Guarantee.*

Transaksi diberikan dengan tidak adanya agunan dari Debitur kepada HSBC dan oleh karenanya Debitur tidak akan menjaminkan harta kekayaan Debitur sebagai agunan dengan cara apapun kepada pihak manapun baik anak perusahaan atau afiliasi, kecuali atas harta kekayaan yang telah dijaminkan sebelum tanggal Perjanjian Fasilitas (apabila ada) atau leasing asset.

The transaction is granted without any collateral from the Borrower to HSBC, and therefore, the Borrower will not pledge their assets as collateral in any manner to any party, whether to subsidiaries or affiliates, except for assets that have been pledged prior to the date of the Facility Agreement (if any) or leased assets.

3. Pembatasan Terhadap Tindakan Debitur/ *Restriction against the Actions of the Borrower.*

Diperlukan persetujuan tertulis dari HSBC untuk melakukan tindakan berikut:/ *Requires prior written consent from HSBC to conduct the following:*

i. Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau asset kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Debitur, kecuali sepanjang Debitur masih memenuhi Kesepakatan Finansial yang diatur di Perjanjian Fasilitas.

Declare or make any dividend payments or distribute capital or assets to the Borrower's shareholders and/or directors, except if the Borrower still satisfies the Financial Covenants mentioned in Facility Agreement.

ii. Membuat, menanggung atau mengijinkan adanya suatu jaminan atas benda tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Debitur, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, untuk kepentingan pihak lain, kecuali untuk jaminan apa pun yang nilainya tidak melebihi 20% dari nilai ekuitas Debitur.
Create, assume or permit to exist any mortgage, pledge, encumbrance, lien, charge of land (hak tanggungan) or such other security interest upon any of the Borrower property, assets or income whether now owned or hereafter acquired in favor of another party, except for any security interest which value not exceeding 20% of the equity of the Borrower.

iii. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/ menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk yang berdasarkan pada suatu perjanjian penanggungan) kecuali (a) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian Fasilitas; (b) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari, kecuali untuk hutang atau kewajiban apa pun yang nilainya tidak melebihi 30% dari nilai ekuitas Debitur.
Create, incur or suffer to exist any indebtedness (including those under any guarantee agreement) except (a) debt pursuant to Facility Agreement; (b) trade debt incurred in the ordinary course of business, except for any indebtedness which value not exceeding 30% of the equity of the Borrower.

iv. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga, kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan wajar dalam praktek bisnis sehari-hari dan pihak terkait yang berutang kepada PT Soho Global Investment dan transaksi yang sudah ada sebelum Perjanjian Fasilitas ditandatangani.
Make any loans or extend credit to any other company or person whatsoever, except for credit given on arms-length terms in the ordinary course of business and related party debt to PT Soho Global Investment and for the transactions which has exist before the signing of Facility Agreement.

v. Melakukan perubahan pemegang saham yang mengakibatkan Bapak Tan Eng Liang tidak menjadi pemegang saham pengendali baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
Change of shareholders composition resulting Mr. Tan Eng Liang is no longer the controlling shareholder in Company either directly or indirectly.

vi. Melakukan perubahan terhadap kegiatan usaha inti dari Debitur.
Make change of core business activity of the Borrower.

III. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Serta Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan/ *Transaction Considerations and Reasons and Its Effect on the Company's Financial Condition*

A. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi/ *Transaction Considerations and Reasons*

Untuk menyediakan modal kerja bagi Debitur sesuai dengan kebutuhannya, dan untuk membiayai keperluan umum Debitur.
To provide working capital for the Borrower in accordance with its needs, and to finance

the general corporate purposes of the Borrower.

B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan/ *Transaction's Effect on the Company's Financial Condition*

Transaksi ini akan memberikan tambahan fleksibilitas keuangan bagi Perseroan dan anak perusahaannya untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan kas operasional Perseroan maupun anak perusahaannya. Perseroan serta anak perusahaannya memiliki fleksibilitas untuk menarik sebagian atau seluruh fasilitas kredit sesuai dengan kebutuhan.

This Transaction will provide additional financial flexibility for the Company and its subsidiaries to support the working capital and operational cash needs of the Company as well as its subsidiaries. The Company and its subsidiaries shall have the flexibility to draw down part or all of the credit facility as required.

IV. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris/ *Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners*

a) Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42**");
*The transaction as referred to in this Information Disclosure does not contain a conflict of interest as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("**POJK 42**");*

b) Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42; dan
The Transaction as referred to in this Information Disclosure is not an affiliated transactions as referred to in POJK 42; and

c) Semua Informasi Material telah diungkapkan, dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
All Material Information has been disclosed, and the information is not misleading.

V. Informasi Tambahan

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
Jalan Rawa Sumur II Kav. BB No. 3,
Kawasan Industri Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13930, Indonesia
Telepon: (021) 4683 2588

U.p.: Sekretaris Perusahaan
Email: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Situs Resmi: www.sohoglobalhealth.com

PT. SOHO GLOBAL HEALTH TBK

Yuliana Tjhai
Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

PT. SOHO Global Health Tbk.
Jl. Rawa Sumur II Kav. B.B3
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930 INDONESIA

T. +6221 4683 4411
F. +6221 4683 4422, 4683 0505 (marketing)
www.sohoglobalhealth.com